



PUTUSAN

Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD NABAWI ALIAS AMAT BIN ABDUL YAJID**
2. Tempat lahir : Banjarbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handil Kandangan Desa Kayu Bawang RT. 01
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023;

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya : RUSNIANSYAH MARLIM, S.H., Dkk, Advokat, Konsultan Hukum dan anggota pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Martapura - Banjarbaru beralamat di Jalan Ahmad Yani KM.32,2 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK-Pid/PBH.MTP-BJB/IX/2023 tanggal 4 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD NABAWI Als AMAT Bin ABDUL YAJID pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Handil Kandangan Rt. 01 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu Korban yang berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wita, berawal pada saat Anak Korban ingin pergi ke rumah kakeknya yang beralamatkan di Landasan Ulin. Lalu Anak Korban menghubungi keluarga Anak Korban yaitu saksi NORMAN untuk mengantarkan Anak Korban dengan menggunakan R2. Setelah Anak Korban berkendara bersama saksi NORMAN, tiba-tiba motor yang dibawa saksi NORMAN dan Anak Korban mengalami kecelakaan di PJM sekitar Pom Gudang Gula. Pada saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan tidak berdaya, karena saksi NORMAN panik melihat Anak Korban, lalu saksi NORMAN menghubungi terdakwa dan Sdr. FIJI yang sedang berada di masjid sekitar rumah. Tidak lama Terdakwa dan Sdr. FIJI datang untuk menolong Anak Korban dengan menggunakan R2, lalu Anak Korban duduk diantara saksi NORMAN yang mengendarai dan Terdakwa di belakang untuk menjaga Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban mendengar mau dibawa ke arah rumah ibu Anak Korban yang beralamat di Handil Kandangan Rt. 001 Kecamatan Gambut Kab. Banjar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Tetapi Terdakwa berkata "Kada usah ke rumah mamanya gin kalo pina tambah panjang urusannya" dan saat itu Anak Korban langsung dibawa ke rumah Anak Korban sendiri. Setelah sampai di rumah, Anak Korban langsung dibawa ke kamar Anak Korban dalam keadaan setengah sudah sadar. Tidak lama Anak Korban mendengar pembicaraan saksi NORMAN, Sdr. LUKMAN, Sdr. PIPI, Sdr. SURGI, Sdr. FIJI, Terdakwa, Sdr. ADIT yang sedang berbincang di ruang tengah untuk pergi ke masjid membangunkan orang sahur, tetapi Terdakwa berkata "Aku betinggal aja gin dulu disini, menjagai amel". Setelah yang lain sudah menuju ke masjid, kemudian Anak Korban tersadar dan melihat tiba-tiba Terdakwa memasuki kamar Anak Korban dan langsung mematikan lampu kamar Anak Korban dan penerangan pada saat itu hanya tersisa dari lampu seri atau lampu kelap kelip yang berada di dalam kamar Anak Korban. Saat itu Anak Korban merasakan diraba-raba dibagian Payudara, perut dan di atas kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang Anak Korban pakai dan menaruhnya disamping kaki kiri Anak Korban. Setelah itu, kaki Anak Korban dinaikkan ke atas pinggul Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sudah dalam keadaan tegang/ereksi. Setelah itu, Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban mulai memberontak untuk mencoba melepaskan pelukan dari Terdakwa dengan menggerakkan bahu. Anak Korban juga memberontak dengan cara menggerakkan kaki Anak Korban tetapi tidak bisa karena kondisi Anak Korban tidak kuat melawan kekuatan dari Terdakwa dan Terdakwa juga tersentuh bagian luka yang Anak Korban dapat dari kecelakaan, sehingga Anak Korban tidak bisa berontak atau meminta pertolongan karena kondisi Anak Korban yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis kecelakaan dan tidak berdaya. Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina saksi dengan menggerakkan keluar masuk hingga selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) dari penisnya di selimut yang Anak Korban gunakan sebagai alas kasur dan Anak Korban merasa terkena dibagian bawah paha Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai mengeluarkan cairan putih (sperma) tersebut, lalu Terdakwa langsung menuju ke WC untuk membersihkan penisnya. Tidak lama Terdakwa kembali dari WC lalu langsung memakai celana pendek dan sarung yang dikenakan kemudian memakaikan kembali celana Anak Korban yang dilepaskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban dan langsung menuju ke masjid tanpa berbicara apapun;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/07/IV/2023/RUMKIT tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANI, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap penderita atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Umum : korban seorang perempuan datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 20.15 Wita dengan keadaan sadar penuh, komunikatif menggunakan baju daster Panjang warna hitam, memakai kalung berwarna putih, memakai cincin putih di jari tengah tangan kanan, berkulit sawo matang, berambut panjang. Berat badan 32 kg, tinggi badan 150 cm, perawakan kurus. Perkembangan sek sekunder sesuai dengan usia korban, pertumbuhan gigi geraham ketiga rahang bawah kanan dan kiri belum tumbuh. Tekanan darah 89/58 mm air raksa (menurun), nadi 88 kali permenit (normal), pernapasan 20 permenit (normal), suhu 36 derajat Celsius (normal), kadar oksigen dalam darah 98% (normal). Fungsi panca indera baik;
- Pemeriksaan Fisik Luar : pada pemeriksaan leher, dada, punggung, perut, paha : tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan;
- Pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) : pada bibir besar kemaluan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tampak kelainan, pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan sampai ke dasar pada arah jam tiga, enam, sembilan, dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua, dan jam sepuluh, warna kemerahan;

- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan umum dan fisik luar terhadap penderita perempuan Bernama anak korban umur sekitar 16 tahun 11 bulan, didapatkan alat kemaluan (vagina) bibir besar kemaluan tidak tampak adanya kelainan atau perlukaan, pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan jam sembilan, robekan tidak sampai dasar pada arah dua, dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang baru terjadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan tanpa seijin orang tua Anak Korban, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Gambut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD NABAWI Als AMAT Bin ABDUL YAJID pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Handil Kandangan Rt. 01 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 00.30 Wita, berawal pada saat Anak Korban ingin pergi ke rumah kakeknya yang beralamatkan di Landasan Ulin. Lalu Anak Korban menghubungi keluarga Anak Korban yaitu saksi NORMAN untuk mengantarkan Anak Korban dengan menggunakan R2. Setelah Anak Korban berkendara bersama saksi NORMAN, tiba-tiba motor yang dibawa saksi NORMAN dan Anak Korban mengalami kecelakaan di PJM sekitar Pom Gudang Gula. Pada saat itu Anak Korban dalam keadaan setengah sadar dan tidak berdaya, karena saksi NORMAN panik melihat Anak Korban, lalu saksi NORMAN menghubungi terdakwa dan Sdr. FIJI yang sedang berada di masjid sekitar rumah. Tidak lama Terdakwa dan Sdr. FIJI datang untuk menolong Anak Korban dengan menggunakan R2, lalu Anak Korban duduk diantara saksi NORMAN yang mengendarai dan Terdakwa di belakang untuk menjaga Anak Korban. Pada saat itu, Anak Korban mendengar mau dibawa ke arah rumah ibu Anak Korban yang beralamat di Handil Kandangan Rt. 001 Kecamatan Gambut Kab. Banjar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban. Tetapi Terdakwa berkata “Kada usah ke rumah mamanya gin kalo pina tambah panjang urusannya” dan saat itu Anak Korban langsung dibawa ke rumah Anak Korban sendiri. Setelah sampai di rumah, Anak Korban langsung dibawa ke kamar Anak Korban dalam keadaan setengah sudah sadar. Tidak lama Anak Korban mendengar pembicaraan saksi NORMAN, Sdr. LUKMAN, Sdr. PIPI, Sdr. SURGI, Sdr. FIJI, Terdakwa, Sdr. ADIT yang sedang berbincang di ruang tengah untuk pergi ke masjid membangunkan orang sahur, tetapi Terdakwa berkata “Aku betinggal aja gin dulu disini, menjagai amel”. Setelah yang lain sudah menuju ke masjid, kemudian Anak Korban tersadar dan melihat tiba-tiba Terdakwa memasuki kamar Anak Korban dan langsung mematikan lampu kamar Anak Korban dan penerangan pada saat itu hanya tersisa dari lampu seri atau lampu kelap kelip yang berada di dalam kamar Anak Korban. Saat itu Anak Korban merasakan diraba-raba dibagian Payudara, perut dan di atas kelamin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan celana panjang serta celana dalam yang Anak Korban pakai dan menaruhnya disamping kaki kiri Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban mulai memberontak untuk mencoba melepaskan pelukan dari Terdakwa dengan menggerakkan bahu. Anak Korban juga memberontak dengan cara menggerakkan kaki Anak Korban tetapi tidak bisa karena kondisi Anak Korban tidak kuat melawan kekuatan dari Terdakwa dan Terdakwa juga tersentuh bagian luka yang Anak Korban dapat dari kecelakaan, sehingga Anak Korban tidak bisa berontak atau meminta pertolongan karena kondisi Anak Korban yang habis kecelakaan dan tidak berdaya. Setelah itu, Terdakwa langsung menuju ke WC untuk bersih-bersih. Tidak lama Terdakwa kembali dari WC lalu langsung memakai celana pendek dan sarung yang dikenakan kemudian memakaikan kembali celana Anak Korban yang dilepaskan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban dan langsung menuju ke masjid tanpa berbicara apapun;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/07/IV/2023/RUMKIT tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANI, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap penderita atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Umum : korban seorang perempuan datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 20.15 Wita dengan keadaan sadar penuh, komunikatif menggunakan baju daster Panjang warna hitam, memakai kalung berwarna putih, memakai cincin putih di jari tengah tangan kanan, berkulit sawo matang, berambut panjang. Berat badan 32 kg, tinggi badan 150 cm, perawakan kurus. Perkembangan sek sekunder sesuai dengan usia korban, pertumbuhan gigi geraham ketiga rahang bawah kanan dan kiri belum tumbuh. Tekanan darah 89/58 mm air raksa (menurun), nadi 88 kali permenit (normal), pernapasan 20 permenit (normal), suhu 36 derajat Celsius (normal), kadar oksigen dalam darah 98% (normal). Fungsi panca

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indera baik;

- Pemeriksaan Fisik Luar : pada pemeriksaan leher, dada, punggung, perut, paha : tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan;
 - Pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) : pada bibir besar kemaluan tidak tampak kelainan, pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan sampai ke dasar pada arah jam tiga, enam, sembilan, dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua, dan jam sepuluh, warna kemerahan;
 - Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan umum dan fisik luar terhadap penderita perempuan Bernama AMELIA SULIHAN umur sekitar 16 tahun 11 bulan, didapatkan alat kemaluan (vagina) bibir besar kemaluan tidak tampak adanya kelainan atau perlukaan, pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan jam sembilan, robekan tidak sampai dasar pada arah dua, dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang baru terjadi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan tanpa seijin orang tua Anak Korban, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Polsek Gambut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca;
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor Register Perkara : PDM-052/MARTA/EKU.2/08/2023 13 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD NABAWI ALS AMAT BIN ABDUL YAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD NABAWI ALS AMAT BIN ABDUL YAJID dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju hem lengan panjang berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang berwarna cokelat;
 - 1 (Satu) lembar Bra berwarna cream;
 - 1 (Satu) lembar Celana dalam berwarna Pink;
 - 1 (Satu) lembar Selimut berwarna putih dengan corak bunga;Dikembalikan kepada saksi korban Korban;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam merk Volcom;
 - 1 (Satu) lembar sarung warna hitam merk mangga;
 - 1 (Satu) lembar celana kaos pendek warna putih tanpa merk;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Peci warna putih tanpa merk;

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD NABAWI ALS AMAT BIN ABDUL YAJID;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nabawi Alias Amat Bin Abdul Yajid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar bra berwarna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) lembar selimut berwarna putih dengan corak bunga;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam merk mangga;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna putih tanpa merk;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peci warna putih tanpa merk;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Nabawi Alias Amat Bin Abdul Yajid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 266/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 266/Akta Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 07 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 03 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM



ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum sependapat dengan argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023 atau memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023 tersebut sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Ahmad Nabawi Alias Amat Bin Abdul Yajid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan penambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak



boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan telah menyangkal keterangan anak saksi Korban dan Terdakwa di persidangan telah pula mencabut keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dengan alasan karena Terdakwa saat itu bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi karena Terdakwa merasa tertekan karena pada saat pemeriksaan sendirian dan selain itu Terdakwa juga dijanjikan oleh pihak Kepolisian untuk mendapatkan hukuman ringan jika mengakui, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah pencabutan keterangan Terdakwa tersebut cukup beralasan atau tidak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak logis karena berdasarkan keterangan saksi **Fahrurrazi Bin (Alm) M. Thaib** dalam kapasitasnya selaku saksi verbalisan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas dan saksi tidak ada memaksa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, saksi tidak ada memaksa atau mengarahkan Terdakwa untuk menjelaskan ke arah persetubuhan, saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang awal mula kejadian serta kronologi terjadinya persetubuhan terhadap anak saksi korban, selanjutnya Terdakwa sendiri yang menjelaskan serta menceritakan kepada saksi dan apa yang saksi tuangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan dari Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak didukung adanya alasan yang logis, maka dengan berpedoman kepada pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi Korban telah pula diperkuat dengan keterangan Ahli **dr. Mia Yulia Fitrianti Sp. FM Binti Abdul Malik (Alm)** pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan fisik Anak saksi AMELIA SULIHAN menunjukkan hasil sesuai dengan batas normal dan dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, alat kelamin Anak saksi korban terdapat tanda kemerahan pada pipi vagina. Pada saat dilakukan pemeriksaan Anak saksi korban sedang mengalami haid tetapi sudah pada fase tidak terlalu deras. Selanjutnya Ahli menyeka cairan darah pada vagina Anak saksi korban. Pada saat itu Ahli melihat robekan pada limen serta robekan yang Ahli temukan pada pemeriksaan Anak saksi korban yaitu terdapat robekan pada arah jam 3, jam 6 dan jam 9. Peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada pukul 02.00 Wita sedangkan Anak saksi korban datang pada pukul 08.00 Wita sehingga masih terlihat robekan dan robekan yang Ahli temukan masih sesuai dengan cerita yang Ahli dapatkan dari Anak saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi Korban dan keterangan Ahli **dr. Mia Yulia Fitrianti Sp. FM Binti Abdul Malik (Alm)** telah pula diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/07/IV/2023/RUMKIT tanggal 15 April 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANI, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap penderita atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Umum : korban seorang perempuan datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 20.15 Wita dengan keadaan sadar penuh, komunikatif menggunakan baju daster Panjang warna

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, memakai kalung berwarna putih, memakai cincin putih di jari tengah tangan kanan, berkulit sawo matang, berambut panjang. Berat badan 32 kg, tinggi badan 150 cm, perawakan kurus. Perkembangan sek sekunder sesuai dengan usia korban, pertumbuhan gigi geraham ketiga rahang bawah kanan dan kiri belum tumbuh. Tekanan darah 89/58 mm air raksa (menurun), nadi 88 kali permenit (normal), pernapasan 20 permenit (normal), suhu 36 derajat Celsius (normal), kadar oksigen dalam darah 98% (normal). Fungsi panca indera baik;

- Pemeriksaan Fisik Luar : pada pemeriksaan leher, dada, punggung, perut, paha : tidak ditemukan adanya luka-luka atau kekerasan;
- Pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) : pada bibir besar kemaluan tidak tampak kelainan, pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan sampai ke dasar pada arah jam tiga, enam, sembilan, dan robekan tidak sampai dasar pada arah jam dua, dan jam sepuluh, warna kemerahan;
- Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan umum dan fisik luar terhadap penderita perempuan Bernama korban umur sekitar 16 tahun 11 bulan, didapatkan alat kemaluan (vagina) bibir besar kemaluan tidak tampak adanya kelainan atau perlukaan, pada bibir kecil kemaluan tampak kemerahan, pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan jam sembilan, robekan tidak sampai dasar pada arah dua, dan jam sepuluh yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang baru terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan diri Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yang mana oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 266/Pid.Sus/2023/PN. Mtp, tanggal 23 November 2023, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023 dikuatkan atau memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua, SRI MUMPUNI,SH.MH. dan SIGIT HARIYANTO,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti RIPADDIN AKHMAD,S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM



SRI MUMPUNI,SH.MH.

KASWANTO, S.H.,M.H.

SIGIT HARIYANTO,S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

RIPADDIN AKHMAD,SH.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 333/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)